

## Pemeliharaan Rasio Kinerja Bank Umum Konvensional Dalam Upaya Penerapan Kebijakan Makroprudensial

Muhammad Zuhri  
Politeknik Mandiri Bina Prestasi

### Abstrak

Kebijakan makroprudensial dirancang untuk mendorong perbankan melakukan fungsi intermediasi dengan prinsip kehati-hatian, sehingga meminimalkan terjadinya risiko sistemik. Kebijakan makroprudensial bersifat *countercyclical*. Kebijakan makroprudensial diperketat untuk membatasi kegiatan intermediasi yang berlebihan pada fase ekspansi siklus keuangan dengan menerapkan disinsentif untuk mengurangi perilaku *risk-taking* perbankan yang berlebihan. Kebijakan ini akan dilonggarkan pada fase kontraksi untuk mencegah terjadinya perlambatan kegiatan intermediasi yang berlebihan. Pemeliharaan kinerja sektor usaha perbankan menjadi isu pokok dalam pengelolaan kegiatan usaha perbankan. Untuk tujuan tersebut, perbankan harus memperhatikan 7 (tujuh) rasio kinerja sektor perbankan yang harus dipelihara dengan baik, yaitu rasio Pemenuhan Kecukupan Modal Minimum, rasio Modal Inti terhadap ATMR, Return On Assets ratio, Rasio BOPO, Net Interest Margin ratio, Loan To Deposit ratio, dan Rasio Aset Likuid.

**Keywords :** *Kebijakan Makroprudensial, Prinsip Kehati-Hatian, Risiko Sistemik, Countercyclical, Risk-Taking*

### A. Pendahuluan :

Krisis keuangan global telah memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan. Perbankan mendominasi sistem keuangan Indonesia, dengan nilai aset yang mencapai 77% dari total aset seluruh lembaga keuangan di tahun 2019. Dominasi perbankan ini mengindikasikan bahwa adanya masalah di sektor perbankan akan menimbulkan instabilitas di sistem keuangan Indonesia. Faktor-faktor lain yang mendukung kestabilan sistem keuangan, yaitu faktor makroekonomi, lembaga keuangan, pasar keuangan, pengawasan prudensial, dan sistem pembayaran.

Kompleksitas dan keterkaitan dalam sistem keuangan mengakibatkan krisis yang bersumber dari dalam sektor keuangan tidak hanya berdampak negatif di sektor keuangan, tetapi juga meluas sehingga mempengaruhi kinerja makro-ekonomi dan menimbulkan biaya pemulihan ekonomi yang tinggi. Untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan dan tingginya biaya penanganan krisis, serta sebagai upaya untuk mendorong stabilitas sistem keuangan, telah ditetapkan oleh Bank Indonesia suatu kerangka kebijakan makroprudensial yang mampu mencegah dan memitigasi terjadinya

risiko sistemik dalam sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Dengan demikian, Bank Indonesia sebagai bank sentral mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Pengaturan dan pengawasan makroprudensial bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik serta mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik dan gangguan terhadap fungsi intermediasi, perlu dilakukan penguatan fungsi intermediasi dan pengendalian risiko melalui perumusan instrumen makro-prudensial berbasis intermediasi dan likuiditas yang memperhatikan siklus perekonomian.

### B. Kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial.

Kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kedua kebijakan ini menerapkan instrumen-instrumen kebijakan melalui institusi keuangan, utamanya perbankan. Namun, kedua kebijakan ini memiliki fokus yang berbeda. Secara sederhana, kebijakan mikro-prudensial berfokus pada kesehatan individual lembaga keuangan, sementara kebijakan makro-

prudensial berfokus pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan bertujuan untuk mencegah risiko sistemik.

Dalam konsep stabilitas sistem keuangan, kesehatan individual lembaga keuangan saja merupakan kondisi yang diperlukan (*necessary*), tetapi belum cukup (*insufficient*) untuk mencapai stabilitas sistem keuangan. Hal ini terkait dengan tiga karakteristik sistem keuangan yang dapat menimbulkan kerentanan, yakni *inter-connectedness*, *too-big-too-fail*, serta *common risk factor*. Dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan, kesehatan setiap institusi keuangan merupakan salah satu faktor pendukung. Akan tetapi, bila dalam sistem keuangan terdapat *common risk factor* yang terjadi dan tidak dimitigasi, risiko sistemik tetap dapat terjadi. Sebagai contoh, meskipun seluruh bank dalam sistem keuangan dalam kondisi sehat, risiko sistemik dan instabilitas sistem keuangan tetap dapat terjadi bila seluruh bank secara bersama-sama memberikan kredit berlebihan di sektor properti. *Shock* di pasar properti dapat secara mudah menyebar ke seluruh sistem keuangan dan menyebabkan terjadinya instabilitas di sistem keuangan. Sistem keuangan yang stabil berarti fungsi intermediasi sistem keuangan dalam mengalokasikan sumber dana dapat berjalan dengan baik dan mampu menyerap *shock* yang terjadi. Kestabilan sistem keuangan berkontribusi meningkatkan kesehatan lembaga keuangan individu.

### C. Kebijakan Makroprudensial dan Penerapannya di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014, Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial dalam rangka mencegah dan mengurangi Risiko Sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi Sistem Keuangan dan akses keuangan.

Pengaturan makroprudensial dilakukan dengan menggunakan instrumen pengaturan antara lain untuk:

1. memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah *leverage* yang berlebihan.
2. mengelola fungsi intermediasi dan mengendalikan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko nilai tukar, dan risiko suku

bunga, serta risiko lainnya yang berpotensi menjadi Risiko Sistemik.

3. membatasi konsentrasi eksposur (*exposure concentration*).
4. memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan.
5. meningkatkan efisiensi Sistem Keuangan dan akses keuangan.

### D. Perumusan Instrumen-Instrumen Makroprudensial

Dalam menerapkan Kebijakan Makroprudensial, maka 4 (empat) bentuk asesmen makroprudensial yang dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu :

1. Asesmen Risiko Sistemik.
2. Asesmen Perbankan.
3. Asesmen Pasar Keuangan dan IKNB.
4. Asesmen Korporasi dan Rumah Tangga,

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Bank Indonesia bahwa sektor perbankan mendominasi sistem keuangan Indonesia, dengan nilai aset yang mencapai 77% dari total aset seluruh lembaga keuangan di tahun 2019. Dominasi perbankan ini menindikasikan bahwa adanya masalah di sektor perbankan akan menimbulkan instabilitas di sistem keuangan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh saling keterkaitan antara perbankan dan faktor-faktor lain yang mendukung kestabilan sistem keuangan, yaitu faktor makro-ekonomi, lembaga keuangan, pasar keuangan, pengawasan prudensial, dan sistem pembayaran. Kebijakan makroprudensial dirancang untuk mendorong perbankan melakukan fungsi intermediasinya dengan prinsip kehati-hatian, sehingga meminimalkan terjadinya risiko sistemik.

Terhadap hal ini, Bank Indonesia menggunakan instrumen-instrumen makroprudensial yang berbasis kepada 3 hal, yaitu :

1. Instrumen Makroprudensial Berbasis Kredit Bank.
2. Instrumen Makroprudensial Berbasis Permodalan Bank.
3. Instrumen Makroprudensial Likuiditas Bank.

Instrumen Makroprudensial Berbasis Kredit Bank, terdiri dari :

1. Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).
2. Kebijakan Loan To Value dan Uang Muka.
3. Rasio Kredit UMKM.

Instrumen Makroprudensial Berba-sis Permodalan Bank, terdiri dari :

1. Countercyclical Capital Buffer.
2. Penentuan Bank Sistemik.

Instrumen Makroprudensial Berba-sis Likuiditas Bank, terdiri dari :

1. Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM).
2. Posisi Devisa Neto.

#### E. Rasio Intermediasi Makroprudensial

Bank Indonesia memperkenalkan kebijakan makroprudensial pada tahun 2018, yaitu Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), yang merupakan bagian dari kebijakan makroprudensial dan berlaku bagi bank konvensional dan bank syariah. Tujuan utama dari RIM dan RIM Syariah adalah untuk mengurangi *build-up* risiko sistemik melalui pengelolaan fungsi intermediasi perbankan agar sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan perekonomian, serta dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. RIM ini merupakan reformulasi kebijakan makroprudensial Giro Wajib Minimum–*Loan to Deposit Rasio* (GWM-LDR) yang dikeluarkan Bank Indonesia di tahun 2010, yang kemudian dikenal sebagai Giro Wajib Minimum–*Loan to Financing Ratio* (GWM-LFR) di tahun 2015.

GWM-LDR bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan Indonesia Pascakrisis Keuangan Global 2008 dan menjaga kondisi likuiditas bank dengan mewajibkan setiap bank mempertahankan rasio intermediasi *Loan-to-Deposit Ratio* (LDR) pada kisaran (batas bawah-batas atas) 78% - 100%., yaitu :

1. Bank dengan LDR kurang dari 78% akan dikenakan disinsentif berupa tambahan giro (*nonremuneration reserve requirement*) di Bank Indonesia sebesar 0,1 (parameter disinsentif bawah) dari DPK yang dikalikan dengan selisih antara batas minimum 78% dari LDR bank.
2. Bank dengan LDR lebih besar dari 100% akan dikenakan disinsentif berupa giro tambahan sebesar 0,2 (parameter disinsentif atas) dari DPK yang dikalikan dengan selisih LDR bank dan batas maksimum 100%.
3. LDR diatas 100% tidak dikenakan disinsentif , jika bank yang bersangkutan memiliki

ketahanan permodalan yang baik, yaitu diatas 14% (Batas CAR).

Kewajiban untuk membentuk giro tambahan ini akan mengurangi kapasitas pendanaan bank yang merupakan suatu *opportunitycost*, karena bank tidak dapat menginvestasikan dana sebesar giro tambahan tersebut ke aset keuangan yang memberikan imbal hasil yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, bank akan memiliki diantara 2 (dua) pilihan, yaitu :

1. Mempertahankan LDR pada kisaran yang ditentukan Bank Indonesia.
2. Menghadapi denda berupa giro tambahan tanpa renumerasi, yang berpotensi mengurangi profit bank.

Bank Indonesia selanjutnya melaku-kan reformulasi kebijakan GWM-LDR menjadi GWM-LFR pada tahun 2015 dan RIM pada tahun 2018. Kebijakan RIM dan RIM Syariah bersifat *countercyclical* terhadap perubahan siklus perekonomian. Parameter disinsentif bawah, parameter disinsentif atas, maupun kisaran rasio intermediasi dapat disesuaikan dengan kondisi siklus perekonomian dan target dari bauran kebijakan Bank Indonesia. Kebijakan ketat dengan mengurangi batas atas rasio intermediasi atau memperbesar parameter disinsentif atas diterapkan untuk mencegah perilaku *risk-taking* berlebihan perbankan berupa penyaluran kredit berlebihan ketika kondisi makroekonomi dalam kondisi ekspansif. Sebaliknya, kebijakan akomodatif dengan meningkatkan batas minimum rasio intermediasi atau memperbesar parameter disinsentif bawah dilakukan untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit ke sektor riil, ketika kondisi makro-ekonomi cenderung menurun.

Selanjutnya, penyesuaian besaran parameter disinsentif dan kisaran (tentang) rasio intermediasi dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan berbagai indikator utama dan penunjang. Sehubungan dengan tujuan utama dari pemenuhan RIM dan RIM Syariah adalah menjaga fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, maka penyesuaian rentang RIM dan RIM Syariah dilakukan melalui analisis indikator utama fungsi intermediasi, yaitu pertumbuhan kredit perbankan. Bank Indonesia memiliki tujuan tertentu dalam penyesuaian kisaran RIM dan RIM Syariah, seperti untuk mengakselerasi

pertumbuhan kredit ketika siklus keuangan masih dibawah level optimal dan gap kredit terhadap PDB masih dibawah *threshold*, maupun untuk menahan pertumbuhan kredit yang terlalu tinggi, ketika siklus keuangan sudah berada diatas level optimal dan gap kredit terhadap PDB mengindikasikan *excessive risk-taking behaviour*.

Selanjutnya, **confirming indicator** (indikator konfirmasi) dari perkembangan kegiatan intermediasi perbankan adalah indikator risiko dan ketahanan perbankan, yaitu :

1. Rasio Non Performing Loan (NPL) untuk risiko kredit.
2. Rasio Alat Likuid terhadap total Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) untuk risiko likuiditas.
3. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau CAR untuk ketahanan Bank.

Rentang RIM dan RIM Syariah dapat dikatakan berada dalam kisaran yang optimal apabila target dari intermediasi perbankan dapat tercapai dengan tingkat risiko kredit yang relatif terjaga, tercermin dari :

1. risiko kredit yang terkendali (rasio NPL rendah dan dibawah *threshold*),
2. ketahanan likuiditas yang memadai (rasio AL/DPK tinggi dan diatas *threshold*),
3. ketahanan permodalan perbankan yang masih terjaga (KPMM diatas batas CAR atau KPMM insentif).

Pencapaian angka RIM dan RIM Syariah secara industri maupun secara individual bank perlu dimonitor. Apabila RIM maupun indikator intermediasi, risiko, dan ketahanan telah melewati *threshold* yang berlaku, maka rentang RIM perlu dievaluasi lebih lanjut untuk disesuaikan dengan kondisi terkini.

1. Perhitungan RIM menggunakan sumber data dan nilai:
  - a. Kredit.
  - b. Dana Pihak Ketiga Bank Umum Konvensional.
  - c. Surat berharga korporasi yang dimiliki BUK.
  - d. Surat berharga yang diterbitkan oleh BUK.
  - e. pinjaman yang diterima oleh BUK, dalam rupiah dan valuta asing.
2. Data kredit dalam rupiah dan valuta asing diperoleh dari pos kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank dalam

Formulir 2 Neraca Mingguan Pada Tanggal Akhir Periode Data Laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya dalam LBBU.

3. Data DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing diperoleh dari pos giro, pos tabungan, dan pos simpanan berjangka dalam Formulir 2 Neraca Mingguan Pada Tanggal Akhir Periode Data Laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya dalam LBBU.
4. Data surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dalam rupiah dan valuta asing diperoleh dari:
  - a. Saldo total harga perolehan surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dalam laporan surat berharga, posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya yang disampaikan BUK kepada Bank Indonesia secara bulanan.
  - b. Saldo total harga perolehan wesel ekspor (Daftar Rincian Surat Berharga) dengan Jenis wesel ekspor pada sandi 055, posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya dalam LBU.
5. Data surat berharga yang diterbitkan oleh BUK dalam rupiah dan valuta asing diperoleh dari saldo total nilai nominal surat berharga yang diterbitkan oleh BUK dalam laporan surat berharga, posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya yang disampaikan BUK kepada Bank Indonesia secara bulanan.
6. Dalam hal Bank Indonesia telah menginformasikan kepada BUK mengenai penghentian kewajiban penyampaian laporan surat berharga melalui surat, saldo total harga perolehan surat berharga korporasi yang dimiliki dan saldo total nilai nominal surat berharga yang diterbitkan dalam laporan surat berharga BUK diperoleh dari laporan bulanan bank umum atau sistem aplikasi laporan lainnya.
7. Data pinjaman yang diterima oleh BUK dalam rupiah dan valuta asing diatur:
  - a. bagi BUK, diperoleh dari saldo total jumlah bulan laporan pinjaman yang diterima (Daftar Rincian Pinjaman yang Diterima), posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya dalam LBU.
  - b. bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, diperoleh dari:
    - 1) saldo total jumlah bulan laporan pinjaman yang diterima.

- 2) saldo total jumlah bulan laporan yang diperoleh dari laporan pinjaman yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri, posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya yang disampaikan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri kepada Bank Indonesia secara bulanan.

Kewajiban pemenuhan Giro RIM dan PLM mulai berlaku sejak tanggal 16 Juli 2018 sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial Dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah.

Besaran dan parameter yang digunakan dalam pemenuhan Giro RIM ditetapkan:

1. batas bawah Target RIM sebesar 84% (delapan puluh empat persen).
2. batas atas Target RIM sebesar 94% (sembilan puluh empat persen).
3. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen).
4. Parameter Disinsentif Bawah ditetapkan:
  - a. sebesar 0 (nol), jika BUK memiliki rasio kredit bermasalah secara bruto lebih besar dari atau sama dengan 5% (lima persen).
  - b. sebesar 0 (nol), jika BUK memiliki:
    - 1) Rasio Kredit Bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5%.
    - 2) KPMM lebih kecil dari atau sama dengan KPMM Insentif.
  - c. sebesar 0,1 (nol koma satu), jika BUK memiliki:
    - 1) Rasio Kredit Bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5%.
    - 2) KPMM lebih besar dari KPMM Insentif dan lebih kecil dari atau sama dengan 19%.
  - d. sebesar 0,15 (nol koma satu lima), jika BUK memiliki:
    - 1) rasio kredit bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5%.
    - 2) KPMM lebih besar dari 19%.
5. Parameter Disinsentif Atas ditetapkan:
  - a. sebesar 0 (nol), jika BUK memiliki KPMM lebih besar dari KPMM Insentif.

- b. sebesar 0 (nol), jika BUK memiliki KPMM lebih kecil dari atau sama dengan KPMM Insentif.

**Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)** adalah rasio hasil perbandingan antara:

- a. kredit yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing; dan
- b. surat berharga korporasi dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki BUK,

**terhadap:**

- a. DPK BUK dalam bentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka/deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank; dan
- b. surat berharga dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUK untuk memperoleh sumber pendanaan.

Formula dari RIM dan RIM Syariah yang masih berlaku sesuai PBI, yaitu pengembangan instrumen RIM per tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

$$RIM = \frac{\text{Kredit} + \text{SSB Korporasi yang Dimiliki}}{\text{DPK} + \text{SSB yang diterbitkan} + \text{Pinjaman yang Diterima}}$$

$$RIM \text{ Syariah} = \frac{\text{Pembiayaan} + \text{SBS Korporasi yang Dimiliki}}{\text{DPK} + \text{SBS yang diterbitkan} + \text{Pembiayaan yang Diterima}}$$

Bank Indonesia terus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen makroprudensial berbasis intermediasi. Penyempurnaan pada RIM dan RIM Syariah tersebut dengan memperhatikan potensi dan pemetaan dari perkembangan dan pendanaan perbankan terkini, yaitu sebagai berikut :

1. Pada tahun 2010, ditetapkan ketentuan berupa GWM-LDR dengan range 78% s.d 100%, dengan mencakup 2 (dua) komponen, yaitu : Kredit dan DPK.
2. Pada tahun 2015, ditetapkan ketentuan berupa GWM-LFR dengan range 78% s.d 92%, dengan mencakup 2 (dua) komponen : Kredit, DPK + SSB diterbitkan.
3. Pada tahun 2018, ditetapkan ketentuan berupa RIM dengan range 80% s.d 92%, dengan mencakup 3 (tiga) komponen : Kredit + SSB Korporasi dimiliki, DPK + SSB diterbitkan.
4. Pada tahun 2019, ditetapkan ketentuan RIM dengan range 84% - 94%, dengan mencakup 3 (tiga) komponen : Kredit + SSB Korporasi

dimiliki, DPK + SSB diterbitkan + Pinjaman yang diterima.

Ketentuan mengenai Parameter Disinsentif Bawah untuk BUK dengan RIM :

- a. lebih kecil dari 75% berlaku sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.
- b. lebih kecil dari 80% berlaku sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- c. lebih kecil dari 84% berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.
- d. sebesar:
  - 1) 75% sampai dengan lebih kecil dari 84% berlaku untuk periode tanggal 1 Mei 2021 sampai tanggal 31 Agustus 2021.
  - 2) 80% sampai dengan lebih kecil dari 84% berlaku untuk periode tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, maka berlaku Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0 (nol).

#### F. Rasio Loan To Value (LTV)

Rasio LTV adalah rasio antara nilai kredit/pembiayaan yang dapat diberikan oleh

Bank Umum Konvensional maupun Syariah terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian kredit/pembiayaan berdasarkan hasil penilaian terkini.

Tujuan utama kebijakan LTV adalah menjaga stabilitas sistem keuangan dengan memitigasi risiko sistemik yang berasal dari peningkatan harga properti yang tidak sesuai dengan fundamental perekonomian serta mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

LTV merupakan suatu instrumen kebijakan makroprudensial yang bersifat *countercyclical*, karena :

1. Penetapan rasio LTV yang ketat (rendah) untuk membatasi pertumbuhan kredit properti yang berlebihan dan menjaga laju harga properti sesuai dengan harga fundamentalnya.
2. Penetapan rasio LTV yang lebih longgar (tinggi) merupakan insentif bagi perbankan untuk meningkatkan fungsi intermediasi ke sektor properti dengan tetap memperhatikan aspekkehati-hatian.

**Tabel 1 : Rasio Loan To Value Properti Bukan Berwawasan Lingkungan**

Jenis Properti	Rasio LTV/FTV Properti Bukan Berwawasan Lingkungan										
	Memenuhi Kriteria NPL/NPF					Tidak Memenuhi Kriteria NPL/NPF					
	KP & PP (Murabahah & Istisna)		PP (MMQ & IMBT)			KP & PP (Murabahah & Istisna)			PP (MMQ & IMBT)		
	1	>2	1	>2	1	2	>3	1	2	>3	
<b>Rumah Tapak (m2)</b>											
Tipe > 70	-	85%	-	90%	85%	75%	65%	90%	80%	70%	
Tipe 22 – 70	-	90%	-	95%	-	85%	75%	-	85%	75%	
Tipe ≤ 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Rumah Susun (m2)</b>											
Tipe > 70	-	85%	-	80%	85%	75%	65%	90%	80%	70%	
Tipe 22 – 70	-	90%	-	90%	95%	85%	75%	95%	85%	75%	
Tipe ≤ 21	-	90%	-	90%	-	85%	75%	-	85%	75%	
<b>Ruko/Rukan</b>	-	90%	-	90%	-	85%	75%	-	85%	75%	

Sumber : Peraturan Bank Indonesia No.22/13/PBI/2020.

**Tabel 2 : Rasio Loan To Value Properti Berwawasan Lingkungan**

Jenis Properti	Rasio LTV/FTV Properti Berwawasan Lingkungan										
	Memenuhi Kriteria NPL/NPF					Tidak Memenuhi Kriteria NPL/NPF					
	KP & PP (Murabahah & Istisna)		PP (MMQ & IMBT)			KP & PP (Murabahah & Istisna)			PP (MMQ & IMBT)		
	1	>2	1	>2	1	2	>3	1	2	>3	
<b>Rumah Tapak (m2)</b>											
Tipe > 70	-	90%	-	95%	90%	80%	70%	95%	85%	75%	
Tipe 22 – 70	-	95%	-	-	-	90%	80%	-	90%	80%	
Tipe ≤ 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Rumah Susun (m2)</b>											
Tipe > 70	-	90%	-	95%	90%	80%	70%	95%	85%	75%	
Tipe 22 – 70	-	95%	-	95%	-	90%	80%	-	90%	80%	
Tipe ≤ 21	-	95%	-	95%	-	90%	80%	-	90%	80%	
<b>Ruko/Rukan</b>	-	95%	-	95%	-	90%	80%	-	90%	80%	

Sumber : Peraturan Bank Indonesia No.22/13/PBI/2020.

Objek kebijakan rasio LTV adalah perbankan (bank umum konvensional dan syariah) yang menyalurkan kredit/pembiayaan pemilikan properti (KP/PP) dan kredit/pembiayaan konsumsi beragam properti (KKBP/PKBP) yang meliputi jenis properti berupa rumah tinggal, rumah susun/apartemen dan rumah toko (ruko)/rumah tinggal (rukan). Untuk memastikan penilaian properti sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank, ketentuan LTV juga mewajibkan penggunaan penilai (*appraisal*) profesional yang berasal dari internal bank maupun *appraisal* eksternal (tersertifikasi) untuk melakukan penilaian properti. Selain menetapkan batasan maksimum pemberian KP dan KKBP, Bank Indonesia juga mengatur batasan minimum Uang Muka (UM) atau Down Payment (DP) untuk kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB/PKB). UM KKB/PKB adalah pembayaran dimuka sebesar persentase tertentu dari nilai harga kendaraan bermotor yang sumber dananya berasal dari debitur atau nasabah.

Sama dengan kebijakan LTV, objek kebijakan UM KKB/PKB juga perbankan, dengan pengaturan sebagai berikut :

**Tabel 3 : Ketentuan Uang Muka KKB/PKB.**

Jenis Kendaraan	UM KKB/PKB Bukan Berwawasan Lingkungan		UM KKB/PKB Berwawasan Lingkungan	
	Memenuhi Kriteria NPL/NPF	Tidak Memenuhi Kriteria NPL/NPF	Memenuhi Kriteria NPL/NPF	Tidak Memenuhi Kriteria NPL/NPF
Roda Dua	15%	20%	0%	15%
Roda Tiga/Lebih (Non Produktif)	15%	25%	0%	20%
Roda Tiga/Lebih (Produktif)	10%	15%	0%	10%

Sumber : Peraturan Bank Indonesia No.22/13/PBI/2020.

### G. Rasio Kredit UMKM

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, yang ditunjukkan dari kontribusi 64,2 juta UMKM di Indonesia terhadap indikator-indikator perekonomian sebagai berikut : 60,34% terhadap Total PDB Nasional, terhadap Jumlah Tenaga Kerja, 99% terhadap Total Lapangan Kerja, 14,17% terhadap Total Ekspor, dan 58,18% terhadap

Total Investasi. Sementara itu, berbanding terbalik dengan data yang ada dimana pangsa pembiayaan kepada UMKM relatif kecil dan stagnan pada kisaran 15% - 20% terhadap Total Pembiayaan. Pada saat ini (2021) rasio kredit UMKM yang wajib dipenuhi oleh masing-masing bank paling rendah 20% terhadap Total Kredit/Pembiayaan yang disalurkan.

**Tabel 3 : Minimum Rasio Kredit UMKM yang Harus Dipenuhi**

Tahun	2013-2014	2015	2016	2017	2018-dst
Minimum Rasio Yang Harus Dipenuhi	Sesuai kemampuan	5%	10%	15%	20%

Secara khusus, pengaturan teknis dari ketentuan tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan UMKM diatur melalui SE No.17/19/DPUM tanggal 8 Juli 2015.

Cara penghitungan rasio pemberian kredit/pembiayaan UMKM secara gabungan untuk seluruh kantor bank umum di dalam negeri posisi akhir bulan Desember setiap tahunnya, adalah :

$$\text{Rasio Kredit UMKM} = \frac{\text{Total Kredit atau Pembiayaan UMKM}}{\text{Total Kredit atau Pembiayaan}} \times 100\%$$

Rasio Kredit UMKM memperhitungkan pemberian kredit UMKM secara langsung maupun tidak langsung melalui *Pola Executing*, *Pola Channeling*, dan/atau pembiayaan bersama (sindikasi).

**Pola Executing** merupakan penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKM kepada debitur UMKM yang dilakukan oleh lembaga keuangan tertentu, yaitu : BPR, BPRS, dan/atau Lembaga Keuangan Non Bank lainnya, yaitu : Koperasi Simpan Pinjam, Baitul Maal Wa Tamwil dan lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

**Pola Channeling** merupakan penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKM kepada debitur UMKM melalui lembaga keuangan NonBank lainnya, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Baitul Maal Wa Tamwil, dan lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

**Pembiayaan Bersama (Sindikasi)** merupakan penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKM

kepada debitur UMKM yang dilakukan bersama oleh Bank Umum dan lembaga keuangan tertentu, yaitu BPR, BPRS dan/atau lembaga keuangan non-bank lainnya, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Baitul Maal Wa Tamwil dan lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

## H. Analisa Dan Pembahasan

Dalam rangka pemenuhan kebijakan makroprudensial, maka bank umum konvensional melakukan kegiatan operasionalnya dengan memperhatikan perkembangan usahanya dengan berpedoman kepada rasio kinerja yang dihasilkan dari waktu ke waktu.

Ada 7 indikator **Rasio Kinerja Bank Umum Konvensional** yang menjadi ukuran kinerja operasional bank umum konvensional, yaitu :

1. **Rasio Pemenuhan Kecukupan Modal Minimum (Capital Adequacy Ratio)**, yaitu perbandingan antara Modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (Capital to Risk Weighted Assets).

2. **Rasio Modal Inti terhadap ATMR (Core Capital to Risk Weighted Assets).**
3. **Return On Assets Ratio**, yaitu perbandingan Laba Sebelum Pajak terhadap Rata-Rata Total Aset (Profit to Average Total Assets).
4. **Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional** (Operating Expenses to Operating Income).
5. **Net Interest Margin Ratio**, yaitu perbandingan antara Pendapatan Bunga Bersih terhadap Rata-rata Total Aset Produktif (Net Interest Income to Average Total Earning Assets).
6. **Loan to Deposits Ratio**, yaitu perbandingan antara Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank terhadap Total Dana Pihak Ketiga (Total Credit Non Bank to Total Third Party Funds).
7. **Rasio Aset Likuid (Liquid Assets Ratio)**, yaitu perbandingan antara Aset Likuid Primer ditambah Aset Likuid Sekunder terhadap Total Aset.

**Tabel 4 : Rasio Kinerja Bank Umum Konvensional Periode Tahun 2015 s/d 2021**

No.	Indikator / Indicator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Pemenuhan Kecukupan Modal Minimum (%)	21,39	22,93	23,18	22,97	23,40	23,89	25,30
2	Rasio Modal Inti terhadap ATMR (%)	19,00	21,19	21,50	21,29	21,86	22,24	23,72
3	Return On Assets Ratio (%)	2,32	2,23	2,45	2,55	2,47	1,59	1,92
4	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (%)	81,49	82,22	78,64	77,86	79,39	86,58	83,14
5	Net Interest Margin Ratio (%)	5,39	5,63	5,32	5,14	4,91	4,45	4,52
6	Loan to Deposits Ratio (%)	92,11	90,70	90,04	94,78	94,43	82,54	78,09
7	Rasio Aset Likuid (%)	16,70	17,50	18,56	14,96	15,51	18,91	20,53

**Sumber :** Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 16 No. 1, Desember 2017 & Vol. 19 No.11, Oktober 2021

Berdasarkan data Tabel diatas, diketahui bahwa :

1. **Rasio Pemenuhan Kecukupan Modal Minimum**, secara umum mengalami **peningkatan** sebesar 3,91% atau rata-rata naik sebesar 0,55% per tahun , yaitu dari 21,39% pada tahun 2015 menjadi 25,30% pada bulan Oktober tahun 2021. Kenaikan Rasio ini terjadi secara fluktuatif, yaitu rasio tertinggi pada tahun 2021 sebesar 25,30% dan rasio terendah tahun 2015 sebesar 21,39%.
2. **Rasio Modal Inti terhadap ATMR**, secara umum mengalami **peningkatan** sebesar 4,72% atau rata-rata naik sebesar 0,67% per tahun, yaitu dari 19% pada tahun 2015 menjadi 23,72% pada Oktober 2021.

Kenaikan Rasio ini terjadi secara fluktuatif, yaitu rasio tertinggi pada tahun 2021 sebesar 23,72% dan rasio terendah tahun 2015 sebesar 19,00%.

3. **Rasio Return On Assets Ratio**, secara umum mengalami **penurunan** sebesar 0,40% atau rata-rata turun sebesar 0,057% per tahun, yaitu dari 2,32% pada tahun 2015 menjadi 1,92% pada Oktober 2021. Penurunan Rasio ini terjadi secara fluktuatif, yaitu rasio tertinggi pada tahun 2018 sebesar 2,55% dan rasio terendah tahun 2020 sebesar 1,59%.
4. **Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional**, secara umum mengalami **peningkatan** sebesar 1,65% atau rata-rata naik sebesar 0,23% per tahun,

yaitu dari 81,49% pada tahun 2015 menjadi 83,14% pada Oktober 2021. Kenaikan Rasio ini terjadi secara fluktuatif, yaitu rasio tertinggi pada tahun 2020 sebesar 86,58% dan rasio terendah tahun 2018 sebesar 77,86%.

5. **Net Interest Margin Ratio**, secara umum mengalami **penurunan** sebesar 0,87% atau rata-rata naik sebesar 0,12% per tahun, yaitu dari 5,39% pada tahun 2015 menjadi 4,52% pada Oktober 2021. Penurunan Rasio ini terjadi secara fluktuatif, yaitu rasio tertinggi pada tahun 2016 sebesar 5,63% dan rasio terendah tahun 2020 sebesar 4,45%.
6. **Loan to Deposits Ratio**, secara umum mengalami **penurunan** sebesar 14,02% atau rata-rata turun sebesar 2% per tahun, yaitu dari 92,11% pada tahun 2015 menjadi 78,09% pada Oktober 2021. Penurunan Rasio ini terjadi secara fluktuatif, yaitu rasio tertinggi pada tahun 2018 sebesar 94,78% dan rasio terendah tahun 2021 sebesar 78,09%.
7. **Rasio Aset Likuid**, secara umum mengalami **peningkatan** sebesar 3,83% atau rata-rata naik sebesar 0,54% per tahun, yaitu dari 16,70% pada tahun 2015 menjadi 20,53% pada Oktober 2021. Kenaikan Rasio ini terjadi secara fluktuatif, yaitu rasio tertinggi pada tahun 2021 sebesar 20,53% dan rasio terendah tahun 2018 sebesar 14,96%.

## I. SIMPULAN

Berdasarkan kondisi Rasio Kinerja Bank Umum Konvensional yang tercatat selama periode tahun 2015 sampai dengan 2021, yaitu 7 (tujuh) tahun tersebut diatas dapat digambarkan bahwa pencapaian kinerja Bank Umum Konvensional yang menunjukkan kondisi yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentu saja berdampak kepada dan otomatis dapat membantu memelihara stabilitas sistem keuangan dengan baik. Dengan demikian, kebijakan makroprudensial yang dirancang oleh Bank Indonesia untuk mendorong perbankan melakukan fungsi intermediasinya dengan prinsip kehati-hatian, berhasil meminimalkan terjadinya risiko sistemik. Dan penerapan Good Corporate Government pada sektor usaha perbankan

yang dilakukan secara konsisten dapat membantu kegiatan ekonomi untuk berjalan dengan baik, sehingga dapat tetap bertahan, walaupun dalam situasi ekonomi yang terdampak oleh pandemi Covid 19 ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Juda dkk**, Kebijakan Makroprudensial di Indonesia : Konsep, Kerangka dan Implementasi, Edisi 1, Cetakan II, Rajawali Pers, 2021.
- Bank Indonesia**, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Makroprudensial, Jakarta, 2014.
- Bank Indonesia**, Departemen Kebijakan Makroprudensial, “Mengu-pas Kebijakan Makro Prudensial”, Jakarta, 2016.
- Bank Indonesia**, Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12/PBI/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial Dan Penyangga Likuiditas Makro-prudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah, Jakarta, 2019.
- Bank Indonesia**, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/7/PADG/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG /2019 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial Dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah.
- Bank Indonesia**, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/26/PADG/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 Tentang Rasio *Loan To Value* Untuk Kredit Properti, Rasio *Financing To Value* Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Jakarta, 2021.
- Bank Indonesia**, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/22/PADG/2021



Tentang Rekening Giro Di Bank Indonesia, Jakarta, 2021.

**Otoritas Jasa Keuangan**, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/ 2020 Tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum, Jakarta, 2020.